



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBEBANAN
BIAYA PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (3) Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Sanksi Administrasi dan Pembebanan Biaya Penegakkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1660);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2000 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13), sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2013 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBEBANAN BIAYA PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol.PP adalah perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
3. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol.PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum selanjutnya disebut dengan Peraturan Daerah.
6. Penegakan Hukum Administrasi adalah tindakan hukum secara preventif dan represif untuk menegakkan peraturan perundang undangan pada keadaan konkrit, melalui kegiatan pengawasan dan pengenaan sanksi administrasi
7. Penegakan Hukum Represif Non Yustisial adalah pengenaan sanksi administrasi terhadap pelanggaran peraturan daerah ketentraman dan ketertiban umum yang dilakukan secara langsung oleh perangkat penegak hukum daerah yang bersifat final dan mengikat.
8. Izin adalah keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat/badan tata usaha kepada seseorang atau badan hukum perdata untuk melakukan perbuatan hukum tertentu sehingga perbuatannya menjadi sah/legal.
9. Sanksi Administrasi adalah penerapan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban hukum dan/atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar ketidak patuhan terhadap persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
10. Pengawasan adalah kegiatan memantau, patroli, melaporkan, mengevaluasi terhadap kinerja dari suatu kegiatan guna menetapkan tingkat ketaatan persyaratan izin dan/atau peraturan perundang-undangan.
11. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya orang pada waktu sedang melakukan pelanggaran hukum atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pelanggaran hukum dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pelanggaran hukum itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pelanggaran hukum.
12. Orang adalah orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha atau badan hukum.
13. Surat Tanda Bukti Pelanggaran yang selanjutnya disingkat STBP adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat identitas pelanggar, jenis pelanggaran, besaran biaya paksa penegakan hukum, tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar, batas waktu pemenuhan sanksi dan konsekuensi apabila sanksi tidak dipatuhi yang ditandatangani oleh PPNS.

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota adalah:

- a. Landasan hukum untuk melakukan penegakan hukum Peraturan Daerah yang bersifat Preventif dan Represif Non Yustisial
- b. Sebagai jaminan kepastian hukum bagi aparaturnya penegak hukum di daerah untuk melaksanakan penegakkan sanksi administrasi yang bersifat non yustisial.
- c. Memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Landasan dalam melakukan koordinasi, kerjasama, penyesuaian dan komunikasi dalam penegakan hukum
- e. Upaya mewujudkan pengendalian dalam penegakkan sanksi administrasi.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Sarana pembinaan dalam rangka menumbuhkan rasa kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman umum.
- b. Menghentikan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh setiap orang.
- c. Memulihkan dan/atau mengembalikan kepada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.
- d. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antar aparaturnya penegak hukum lainnya.
- e. Memberi efek jera bagi setiap pelanggar.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN KEWENANGAN SATPOL.PP

Pasal 4

- (1) Satpol.PP merupakan perangkat pemerintah daerah yang membantu walikota dalam dalam penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (2) Satpol.PP mempunyai tugas untuk memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota.
- (3) Satpol.PP memiliki kewenangan untuk:
 - a. menertibkan dan menindak siapapun yang melanggar ketentraman dan ketertiban umum
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran perda ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap orang yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas PPNS dan/atau Satpol.PP wajib:

- a. Berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Mentaati asas-asas umum pemerintahan yang baik.

BAB IV

SIFAT DAN FUNGSI PENEGAKKAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

- (1) Penegakan sanksi administrasi dilakukan berupa tindakan yang bersifat preventif dan represif non yustisial dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.
- (2) Sifat preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. penghentian pelanggaran;
 - b. tindakan memperkecil resiko;
 - c. menghentikan gangguan/bahaya dan kerugian;
 - d. upaya mempersempit/melokalisasi dampak;
 - e. tindakan tertentu secara cepat, tepat dan terkoordinasi untuk mencegah dan mengatasi dampak dari penyelenggaraan serta upaya penanggulangan; dan
 - f. meminimalisasi kerugian masyarakat.
- (3) Sifat represif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengenaan sanksi berupa :
 - a. tindakan hukum yang memberikan pembebanan kewajiban dan tanggung jawab hukum;
 - b. pembayaran sejumlah uang tertentu sebagai biaya penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - c. kewajiban melakukan perbuatan tertentu; dan
 - d. memulihkan pada keadaan fungsi semula sebagai akibat dari adanya pelanggaran hukum.

Pasal 7

- (1) Sanksi administrasi dikenakan kepada setiap orang yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah.
- (2) Pembuktian terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. hasil pengawasan;
 - b. upaya pembinaan tidak memberikan pengaruh terhadap tingkat kepatuhan;
 - c. tidak dilakukannya kewajiban sebagaimana yang diperintahkan oleh Peraturan Daerah;
 - d. tertangkap tangan.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Satpol.PP melakukan pengawasan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap Peraturan Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, patroli, pelaporan dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan untuk mengetahui tingkat ketaatan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :
 - a. kewenangan, tugas dan fungsi Satpol.PP dan/atau PPNS;
 - b. ketersediaan kemampuan dan kompetensi anggota Satpol.PP dan/atau PPNS
 - c. ketersediaan prasarana dan sarana, termasuk pendanaan; dan
 - d. dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 10

- (1) Dalam hal hasil pengawasan menunjukkan adanya ketidaktaatan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah, maka dapat dilakukan:
 - a. pembinaan; dan
 - b. tindakan hukum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila:
 - a. secara teknis menunjukan adanya potensi untuk terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. belum dilakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya pelanggaran; dan
 - c. secara faktual adanya kesadaran untuk memenuhi Peraturan Daerah namun memiliki keterbatasan.
- (3) Tindakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan:
 - a. pengenaan sanksi administrasi dan/atau
 - b. penyidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan penyidikan berdasarkan Peraturan daerah.

BAB VI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu Jenis Sanksi

Pasal 11

- (1) PPNS dan/atau Anggota Satpol.PP yang ditunjuk berwenang mengenakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat teguran I, II dan III;
 - b. paksaan pemerintahan;
 - c. pencabutan izin usaha dan/atau penutupan tempat usaha; dan
 - d. biaya penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah dan penahanan sementara identitas.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 25, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Daerah.

Bagian Kedua
Tata Laksana Pengenaan Sanksi Administrasi

Paragraf 1
Surat Teguran I, II dan III

Pasal 12

- (1) Surat teguran I dikeluarkan untuk pelanggaran pertama, selanjutnya diikuti Surat Teguran II dan III apabila dilakukan lagi pelanggaran.
- (2) Apabila Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka dapat dilanjutkan dengan Sanksi Paksaan Pemerintahan atau Sanksi Pidana.

Paragraf 2
Paksaan Pemerintahan

Pasal 13

- (1) Sanksi paksaan pemerintahan berupa :
 - a. menghentikan kegiatan;
 - b. memindahkan barang;
 - c. memusnahkan barang; dan
 - d. membongkar bangunan.
- (2) Sanksi paksaan pemerintahan dikenakan apabila pelanggar telah dikenakan Surat Teguran atau upaya lainnya, tetapi masih tetap tidak diindahkan.

Paragraf 3
Pencabutan Izin Usaha dan/atau Penutupan Tempat Usaha

Pasal 14

- (1) Pencabutan izin usaha dan/atau penutupan tempat usaha dilakukan apabila upaya lain telah dilaksanakan sebelumnya, tetapi pelanggar masih tidak mengindahkan.
- (2) PPNS dan/atau Kepala Satpol.PP dapat memberikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah untuk dilakukan pencabutan izin dan/atau pencabutan tempat usaha atas pelanggaran yang dilakukan.
- (3) Atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah memproses pencabutan izin dan/atau penutupan tempat usaha.

Paragraf 4
Biaya Penegakan/Pelaksanaan Peraturan Daerah
dan Penahanan Sementara Identitas

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya penegakkan/ pelaksanaan Peraturan Daerah dan/atau sanksi administrasi berupa penahanan barang, kartu identitas kependudukan, kartu identitas lainnya.
- (2) Apabila biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibayar oleh pelanggar, maka pemerintah daerah dapat mengambil tindakan paksaan Pemerintahan atau dilanjutkan dengan sanksi pidana.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang sama untuk ke - 2 dan ke - 3 kali, dikenakan jumlah biaya penegakkan/pelaksanaan Peraturan Daerah dengan kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari biaya penegakkan awal untuk mendapatkan efek jera.
- (4) Terhadap kartu identitas kependudukan atau lainnya, Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan pemblokiran dan/atau pembekuan sementara dengan mengirimkan pemberitahuan kepada instansi terkait yang mengeluarkan kartu identitas tersebut untuk tidak menerbitkan kartu identitas baru.

Bagian Ketiga
Prosedur Administrasi Pengenaan Sanksi

Pasal 16

- (1) Pelanggar yang tertangkap tangan dan/atau diketahui langsung oleh PPNS dan/atau Anggota Satpol.PP diberikan STBP yang berisikan:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. ketentuan Pasal yang dilanggar;
 - c. besarnya biaya penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah;
 - d. tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh pelanggar;
 - e. batas waktu pemenuhan sanksi; dan
 - f. konsekuensi apabila sanksi tidak dipenuhi.
- (2) Selain menerbitkan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dapat melakukan:
 - a. penahanan Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya;
 - b. penahanan barang yang terkait dengan pelanggaran;
 - c. pemasangan stiker/papan pengumuman/segel sebagai pelanggar; dan/atau
 - d. pengumuman di media massa.

- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menjamin pemenuhan sanksi oleh pelanggar.
- (4) PPNS yang telah memberikan STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 1 x 24 jam wajib menyampaikan laporan beserta berkas pelanggaran dan penyerahan barang bukti kepada Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan Satpol.PP atau Koordinator PPNS.

Pasal 17

- (1) STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 1 (satu) rangkap diberikan kepada pelanggar, 1 (satu) rangkap disimpan/disampaikan kepada PPNS atau Kepala Seksi Penyidikan dan Penindakan pada Satpol.PP dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip yang disimpan di kantor Satpol.PP.
- (2) Setiap pelangar yang diberikan STBP wajib dicatat dalam Buku Register Pelanggaran di Kantor Satpol.PP.
- (3) Format STBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 18

- (1) Pelanggar yang telah menerima STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 jam sejak tanggal ditetapkan harus sudah membayarkan pembebanan biaya penegakan/ pelaksanaan Peraturan Daerah kepada Kas Daerah atau kepada Bendahara Penerimaan pada Kantor Satpol.PP.
- (2) Dalam melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar dapat mewakilkan kepada orang lain dengan membawa tanda terima bukti pembayaran STBP.

Pasal 19

- (1) Barang yang ditahan terkait pelanggaran, apabila tidak dipenuhi kewajiban pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi pidana, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya pelanggaran, maka barang tersebut menjadi milik pemerintah daerah yang akan dimusnahkan atau dilelang
- (2) Barang yang ditahan terkait pelanggaran, jika sifatnya basah atau mudah rusak, busuk dan hancur, paling lambat 2 x 24 jam apabila tidak diambil atau diurus administrasi pembayaran biaya penegakkan/ pelaksanaan Peraturan Daerah, maka akan dimusnahkan.
- (3) Barang yang ditahan terkait pelanggaran dapat diambil oleh yang bersangkutan, apabila telah melaksanakan kewajiban membayar biaya penegakan/pelaksanaan Peraturan Daerah dengan membawa tanda terima bukti pembayaran STBP.

- (4) Pengambilan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diwakilkan dengan membawa tanda terima bukti pembayaran STBP.
- (5) Format tanda terima pembayaran STBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 19 ayat 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota.

Pasal 20

Walikota atau pejabat yang ditunjuk (Kepala Sat.Pol PP) dapat melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tindakan pengenaan sanksi administratif dengan Pemerintah Daerah di wilayah hukum si pelanggar bertempat tinggal dalam hal pelanggar memiliki tempat tinggal di luar wilayah hukum daerah.

Pasal 21

Pengenaan Sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun ketentuan lain di luar KHUP berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada kasus pelanggaran dan pelaku yang sama tidak menghapuskan tanggung jawab hukum dari pelanggar atas ancaman sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB VII

KETERKAITAN APARATUR PENEGAK HUKUM DALAM PENEGAKKAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Satpol.PP dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian negara, PPNS dan SKPD terkait serta aparatur penegak hukum lainnya.

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam Perda Ketentraman dan ketertiban umum dapat melaporkan adanya pelanggaran tersebut kepada Satpol.PP dan/atau PPNS.
- (2) Bentuk laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. laporan lisan, baik secara langsung atau yang dipersamakan seperti melalui pesawat telepon, pesawat komunikasi, serta komunikasi lainnya; dan
 - b. laporan tulisan, baik berupa surat, pesan singkat, telepon genggam, surat pembaca pada media massa serta hal hal lain yang dipersamakan.

- (3) Terhadap laporan masyarakat harus diketahui sekurang-kurangnya identitas pelapor, alamat pelapor, jenis pelanggaran, identitas pelanggar, tempat kejadian, pelanggaran dan waktu kejadian pelanggaran yang kemudian dicatat dalam Buku Laporan Pelanggaran.
- (4) Terhadap laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dan/atau Satpol.PP wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan guna membuktikan kebenaran atas laporan tersebut.
- (5) Apabila hasil dari pemeriksaan lapangan terbukti adanya pelanggaran, maka terhadap pelanggar dilakukan tindakan sebagaimana diatur dalam Pasal 15.

BAB IX PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

Pasal 24

Dalam hal pelanggar dikenakan sanksi pidana berdasarkan putusan Pengadilan dan pelanggar belum melaksanakan sanksi administrasi, maka kewajiban untuk melaksanakan sanksi administrasi tersebut tetap melekat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Januari 2016

Pj. WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

ABDUL GAFAR

Diundangkan di Bukittinggi
pada tanggal 15 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,

dto,

YUEN KARNOVA

BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016 NOMOR 1

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBEBANAN
BIAYA PENEGAKKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Contoh Blanko Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP)

KOP. SATPOL.PP

Surat Tanda Bukti Pelanggaran (STBP)

Pada hari ini..... tanggal..... bulan..... tahun..... sekitar pukul..... WIB
Saya.....
Selaku PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) dilingkungan pemerintah Kota
Bukittinggi melakukan pemeriksaan terhadap seseorang, dengan data sebagai berikut :

Nama :
Nomor KTP :
Tempat/ Tgl Lahir :
Alamat :
Pekerjaan :
TKP/ Tempat kejadian :
Pelanggaran

Setelah kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata saudara melakukan
kegiatan :
.....
Yang melanggar ketentuan :Perda No. 3
Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Berkenaan hal tersebut agar saudara :

1. Membayar pembebanan biaya Penegakan/ Pelaksanaan Perda sebesar :
Rp.....
2. Apabila dalam 3 x 24 jam tidak memenuhi pembebanan biaya Penegakan/
Pelaksanaan Perda , sebesar poin 1 diatas maka saudara akan diproses dalam
Pelanggaran Tindak Pidanan Ringan (Tipiring) Di Pengadilan Negeri Bukittinggi pada
waktu yang ditentukan
Demikian agar menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas
perhatiannya diucapkan terimakasih

Bukittinggi,20....
Pelanggar
Kasi Penyidikan & Penindakan/ PPNS/

(.....)
NIP.....

Pj.WALIKOTA BUKITTINGGI

dto,

ABDUL GAFAR

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI
ADMINISTRASI DAN PEMBEBANAN
BIAYA PENEGAKKAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Contoh Blanko Tanda Terima Pembayaran Denda

KOP. SATPOL.PP/PEMKO BUKITTINGGI

TANDA TERIMA PEMBAYARAN DENDA/
BIAYA PENEGAKAN/PELAKSANAAN PERDA

Sudah diterima dari :
Alamat :

Denda/Biaya Penegakan/Pelaksanaan Perda berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 35.

Pelanggaran :.....

Biaya Paksaan sebesar : Rp.....,-
Terbilang : (.....)

Pelanggar
(.....)

Bukittinggi,20...
Yang menerima
(.....)

Pj.WALIKOTA BUKITTINGGI,

dto,

ABDUL GAFAR